

# **Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Yuliana Yuli Wahyuningsih**

## **Abstrak**

Perlindungan terhadap perempuan terutama dalam kasus KDRT masih belum sepenuhnya menjamin walaupun tak kurang peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan. Apalagi sejak diberlakukannya UUPKDRT, perlindungan terhadap perempuan lebih spesifik terutama terhadap korban KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan primer yang terdiri dari KUHP, undang-undang ratifikasi CEDAW, undang-undang HAM, UUPKDRT, UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UUPTPO, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT sebenarnya telah diaplikasikan ke dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang KDRT adalah UUPKDRT. Namun, dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan belum cukup akomodatif atas kebutuhan perempuan sebagai korban. Adanya bias gender yang mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang serta adanya ketidaksingkronan atau bahkan mendukung ke arah legalisasi secara tidak langsung atas suatu tindak pidana. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya korban KDRT ini bukan sekedar dalam taraf implementasi penegakan hukumnya, tetapi terakomodasinya kebutuhan masyarakat khususnya perempuan sebagai korban KDRT ke dalam bentuk undang-undang yang benar-benar menjamin perlindungan hukum atas dirinya dan masyarakat pada umumnya. Disini dibutuhkan peran kebijakan legislatif dalam kebijakan kriminal untuk mengakomodasi kebutuhan perempuan akan perlindungan hukum khususnya dalam kasus KDRT.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

# **Criminal Law Perspective on the Protection of Women in Domestic Violence According to Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence**

**Yuliana Yuli Wahyuningsih**

## **Abstract**

Protection for women especially on domestic violence cases is yet to completely ensuring, although there is not less than considerable amount of laws protecting women available. Especially ever since Domestic Violence Elimination Code has been applied, protection of women is even more spesific, notably towards domestic violence victims. This research is a normative one. Legal material studied including primary sources, including Criminal Law Code, CEDAW, Code Ratification, Human Rights Code, Domestic Violence Elimination Code, Comissions of Truth and Reconciliation Code, Witness and Victim Protection Code, Human Trafficking Prevention Code, as well as secondary source from legal text books, legal journals, papers or legal practitioner's point of view publised on mass media, dictionary and encyclopedia and internet. The result from this research shows that protection on female domestic violence victims were actually has been applied in the form of various legislations. One of the legislation specifically regulate domestic violence is the Domestic Violence Elimination Code. However, from various legislation that regulates women protection is not thoroughly accomodative for women as a victim. Existing gender bias influences community mondset and legislative institutions as legislatures and asynchronous condition, even towards indirect legalization of a crime. Legal protection effor of women, especially domestic violence victims, is not only in the level of implementation of law enforcing, but on the fulfill of public needs especially women as domestic violence victim into a form of legislation that really ensure legal protection of themselves and the general public. At this very point legislative policy is needed to accommodate women;s needs of legal protection especially on domestic violence cases.

**Keywords: Legal Protection, Women, Domestic Violence**